



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dharma Praja II Nomor 1, Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Laman www.disdikbud.kalselprov.go.id

- Yth.
1. Kepala SMA dan SMK Negeri dan Swasta Kota Banjarmasin
 2. Kepala SMA dan SMK Negeri dan Swasta Kota Banjarbaru
 3. Kepala SMA dan SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Banjar
 4. Kepala SMA dan SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Barito Kuala

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PENERAPAN NILAI KARAKTER POSITIF PESERTA DIDIK
SEBAGAI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT**

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pembinaan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat harus diarahkan melalui jalur pendidikan, dialog, dan ruang-ruang pembelajaran yang aman, sehingga hak anak untuk berpendapat tetap terjamin tanpa mengorbankan aspek keamanan dan keselamatan dirinya. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menghormati dan menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Peserta didik pada jenjang pendidikan menengah masih berada dalam proses tumbuh kembang, sehingga membutuhkan bimbingan dan pengawasan serta upaya untuk menjaga keamanan dalam penyampaian pendapat sesuai peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai karakter.
3. Pelindungan terhadap peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, serta orang tua/wali. Setiap pihak wajib benar-benar memastikan keselamatan, keamanan, dan pemenuhan hak anak dalam setiap kondisi, termasuk mencegah keterlibatan mereka dalam kegiatan yang beresiko terhadap keamanan dan keselamatan.

Sehubungan dengan situasi terakhir terkait dengan adanya aksi menyampaikan pendapat diberbagai wilayah yang berakibat anarkis yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan mencederai nilai luhur demokrasi serta menjamin keberlangsungan kegiatan satuan pendidikan menengah, kami mengimbau dan mengintruksikan kepada Saudara untuk:

- a. melaksanakan proses belajar mengajar di satuan pendidikan SMA dan SMK pada hari Senin, 1 September 2025 secara daring. Guru diharapkan menyiapkan materi dan kegiatan pembelajaran melalui platform daring yang tersedia dan peserta didik wajib mengikuti pembelajaran daring yang ditetapkan oleh sekolah. Seluruh aktivitas proses belajar mengajar secara daring wajib berada dalam pengawasan, pembinaan, dan pendampingan pihak sekolah dan orang tua/wali agar berjalan secara tertib dan lancar;

b. kepala...

- b. kepala sekolah agar mengambil langkah strategis melalui kebijakan teknis, instruksi, dan pengawasan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya suasana pendidikan yang aman, tertib, dan terlindungi sehingga peserta didik tumbuh sebagai warga negara yang kritis, peduli, demokratis, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. apabila ada peserta didik yang ingin menyalurkan pendapat, agar kepala sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan kepada peserta didik agar dalam menyalurkan pendapat dilaksanakan secara aman, santun, bertanggung jawab, serta terlindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. mendorong guru pada satuan pendidikan dalam proses pembelajaran agar membimbing peserta didik menyampaikan pendapat dengan menanamkan nilai-nilai positif, seperti sikap ramah, santun, menghargai perbedaan, dan mengedepankan etika dalam berkomunikasi, sehingga tumbuh budaya dialog yang sehat;
- e. sekolah memfasilitasi ruang dialog yang aman dan konstruktif seperti forum musyawarah, organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler maupun forum lainnya sebagai sarana penyaluran pendapat peserta didik;
- f. orang tua/wali peserta didik diimbau untuk berperan aktif mendampingi anak agar memahami pentingnya menyalurkan pendapat melalui jalur yang tepat, aman, dan sesuai aturan; serta
- g. satuan pendidikan agar berkoordinasi dengan bidang teknis terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penerapan nilai karakter positif peserta didik sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat.

Surat Edaran ini kami sampaikan kepada Saudara sebagai wujud komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan anak sekaligus mengajak seluruh ekosistem pendidikan agar bersama-sama menegakkan prinsip perlindungan anak sebagai kepentingan terbaik dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2025

Kepala Dinas,

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
- 2. Gubernur Kalimantan Selatan.